



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N**

## **P U T U S A N NOMOR : 25-K/PM I-02/AD/I/2013**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKARNAIN SITORUS.**  
Pangkat/NRP : Serka / 21010014080880.  
Jabatan : Ba Idik Denpom I/1.  
Kesatuan : Denpom I/1.  
Tempat & tanggal lahir : Asahan, 29 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Kota Pematangsiantar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/42/PL/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor : BP-043/A.41/XI/2012 tanggal 19 November 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/530-10/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/AD/K/I-02/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : TAP/25/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/46/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/AD/K/I-02/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
  - 1) Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1). 4 (empat) lembar Daftar Absensi Organik Denpom I/1 bulan September 2012.
  - 2). 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/508/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang laporan THTI a.n. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 21010014080880 Ba Idik Denpom I/1.
  - 3). 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/514/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang laporan kembali ke kesatuan a.n. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 21010014080880 Ba Idik Denpom I/1.
  - 4). 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara an. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 2101014008088 Ba Idik Denpom I/1.  
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan september tahun 2012 di Markas Denpom I/1 Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam I/BB, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pomdam II/Sriwijaya, pada tahun 2002 dipindahkan ke Pomdam XVI/Pattimura, pada tahun 2011 dipindahkan ke Pomdam I/BB dan pada bulan september 2011 dipindahtugaskan ke Denpom I/1 Pematangsiantar sampai dengan sekarang dngan Serka NRP 21010014080880 dengan jabatan Ba Idik.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Denpom I/1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa takut dengan satuan disebabkan Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama sdr. Kristina Berliana Br. Siagian umur 32 tahun, pegawai honorer dinas pertanian Kota Medan yang bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Gg. Gereja Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan pada tanggal 11 Pebruari 2011 dan pernikahan tersebut sudah diketahui oleh istri ayah Terdakwa Sdr. Josina karolina Sina dan juga sudah diketahui oleh Komandan Satuan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa bingung dan akhirnya Terdakwa tidak berani masuk dinas.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Denpom I/1 terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan 21 September 2012 atau selama kurang lebih 5 (lima) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denpom I/1 tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer karena dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer kepada dirinya.

Menimbang Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

#### Saksi-1 :

Nama lengkap : MULYONO ; Pangkat/NRP : Pelda / 510745 ; Jabatan : Batimin Tuud ; Kesatuan : Denpom I/1 ; Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 Mei 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Rakuta Sembiring No. 82 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Prop. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2011, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Militer tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Dansatnya adalah Terdakwa terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 17 September 2012 sekira pukul 07.00 Wib dimana sewaktu apel pagi di lapangan apel Denpom I/1 Pematangsiantar Terdakwa dilaporkan tanpa keterangan (TK) dan Terdakwa baru menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012 sekira pukul 20.30 Wib.
4. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012 sekira pukul 20.30 Wib yang mana sepengetahuan Saksi Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara datang bersama istrinya an. Sdri. Josina Karolina Sina ke rumah Dandepom I/1 Pematangsiantar di Jln. Asahan Kec. Siantar Kab. Simalungun kemudian dibawa oleh anggota Lidam Denpom I/1 ke Madenpom I/1 untuk diproses penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin namun dari informasi yang Saksi dengar dari sesama rekan di satuan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan akibat permasalahan rumah tangga yang sedang dialaminya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Terdakwa adalah diduga Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya sedangkan Terdakwa sudah memiliki istri yang syah bernama Sdri. Josina Karolina Sina sehingga Terdakwa merasa takut perbuatannya tersebut diketahui oleh istri dan Satuannya sehingga Terdakwa memilih meninggalkan satuan tanpa ijin.
7. Bahwa Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yang syah Sdri. Josina Karolina Sina di Ambon saat Terdakwa masih melaksanakan tugas di Ambon akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pernikahan tersebut dilaksanakan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melaksanakan dinas di Denpom I/1 Pematangsiantar istri Terdakwa yang syah Sdri. Josina Karolina Sina tidak ikut dengan Terdakwa tinggal di asr,a Denpom I/1 Pematangsiantar melainkan tetap tinggal di Kota Ambon akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan dan penyebab istri Terdakwa tidak ikut ke Kota Pematangsiantar tinggal bersama Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah rumah tangga Terdakwa dengan istrinya berjalan dengan harmonis karena Terdakwa belum lama pindah dari Kota ambon ke Pematangsiantar dan istrinya tidak tinggal bersama dengan Terdakwa selama Terdakwa melaksanakan tugas di Denpom I/1 Pematangsiantar.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti benar Terdakwa sudah menikah lagi serta kapan dan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan dengan siapa Terdakwa menikah lagi karena informasi yang Saksi dapat dari rekan-rekan kerja di Satuan hanya diduga Terdakwa menikah lagi itu saja.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa selama Saksi berdinis di Denpom I/1 Pematangsiantar bersama Terdakwa tidak pernah Terdakwa menceritakan kepada Saksi perihal permasalahan rumah tangga yang sedang dialaminya.

13. Bahwa selama Saksi bertugas bersama Terdakwa di Denpom I/1 Pematangsiantar sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja tidak ada tingkah laku yang tidak wajar sedangkan pergaulannya diluar satuan Saksi tidak mengetahuinya.

14. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris Satuan baik senpi ataupun yang lainnya.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan rekan-rekan lainnya di satuan ataupun menghubungi satuan memberitahukan keberadaannya.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012 Satuan Denpom I/1 belum ada menerima laporan/aduan baik dari masyarakat maupun instansi lainnya tentang perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

17. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) dirinya ataupun satuan Denpom I/1 tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.

18. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satuan setelah Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin adalah melaporkan hal tersebut kepada komando atas dan melakukan pencarian ketempat-tempat yangs sering dikunjungi oleh Terdakwa namun dirinya tidak ditemukan sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri sendiri ke kesatuan dan sepengetahuan Saksi sebelum permasalahan ini Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan dengan Kesatuan.

19. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan pelanggaran tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Dansatnya (THTI) terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 21 September 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : ABSRIZAL ; Pangkat/NRP : Kopka / 596911 ; Jabatan : Ta Lidkrim pamfik Denpom I/1 ; Kesatuan : Denpom I/1 ; Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 30 Januari 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mulai berdinis di Denpom I/1 pada bulan September 2011, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili apapun hanya sebatas antara atasan dengan bawahan di Satuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 17 September 2012 sekira pukul 07.00 Wib dimana sewaktu apel pagi di lapangan apel Denpom I/1 Pematangsiantar Terdakwa dilaporkan tanpa keterangan (TK) dan Terdakwa baru menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012 sekira pukul 20.30 Wib.
3. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 21 september 2012 sekira pukul 20.30 Wib yang mana sepengetahuan Saksi Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara datang bersama istrinya an. Sdri. Josina Karolina Sina ke rumah Dandepom I/1 Pematangsiantar di Jln. Asahan Kec. Siantar Kab. Simalungun, selanjutnya Saksi bersama dengan Pasi Lidpam dan anggota Lidpam Denpom I/1 yang lainnya menjemput Terdakwa di rumah Dandepom I/1 kemudian membawa Terdakwa ke Madepom I/1 untuk proses penyidikan lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin namun dari informasi yang Saksi dengar dari sesama rekan di satuan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan akibat permasalahan rumah tangga yang sedang dialami Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Terdakwa adalah diduga Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya sedangkan Terdakwa sudah memiliki istri yang syah bernama Sdri. Josina Karolina Sina sehingga Terdakwa merasa takut perbuatannya tersebut diketahui oleh istri dan Satuannya sehingga Terdakwa memilih meninggalkan satuan tanpa ijin.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yang syah Sdri. Josina Karolina Sina di Ambon saat Terdakwa masih melaksanakan tugas di Ambon akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pernikahan tersebut dilaksanakan, bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melaksanakan dinas di Denpom I/1 Pematangsiantar istri Terdakwa yang syah Sdri. Josina Karolina Sina tidak ikut dengan Tedakwa tinggal di asr,a Denpom I/1 Pematangsiantar melainkan tetap tinggal di Kota Ambon akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan dan penyebab sehingga istri Terdakwa tidak ikut ke Kota Pematangsiantar tinggal bersama Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah rumah tangga Terdakwa dengan istrinya berjalan dengan harmonis karena Terdakwa belum lama pindah dari Kota ambon ke Pematangsiantar dan istrinya tidak tinggal bersama dengan Terdakwa selama Terdakwa melaksanakan tugas di Denpom I/1 Pematangsiantar.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti benar Terdakwa sudah menikah lagi serta kapan dan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan dengan siapa Terdakwa menikah lagi karena informasi yang Saksi dapat dari rekan-rekan kerja di Satuan hanya diduga Terdakwa menikah lagi itu saja.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012.
10. Bahwa selama Saksi berdinas di Denpom I/1 Pematangsiantar bersama Terdakwa tidak pernah Terdakwa menceritakan kepada Saksi perihal permasalahan rumah tangga yang sedang dialaminya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa selama Saksi bertugas bersama Terdakwa di Denpom I/1 Pematangsiantar sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja tidak ada tingkah laku yang tidak wajar sedangkan pergaulannya diluar satuan Saksi tidak mengetahuinya.
12. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris Satuan baik senpi ataupun yang lainnya.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan rekan-rekan lainnya di satuan ataupun menghubungi satuan memberitahukan keberadaannya.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012 Satuan Denpom I/1 belum ada menerima laporan/aduan baik dari masyarakat maupun instansi lainnya tentang perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
15. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) dirinya ataupun satuan Denpom I/1 tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.
16. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satuan setelah Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin adalah melaporkan hal tersebut kepada komando atas dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun dirinya tidak ditemukan sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri sendiri ke kesatuan dan sepengetahuan Saksi sebelum permasalahan ini Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan dengan Kesatuan.
17. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan pelanggaran tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Dansatnya (THTI) terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 21 September 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam I/BB setelah selesai dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Pomdam II/Sriwijaya, pada tahun 2002 dipindahkan ke Pomdam XVI/Pattimura, pada tahun 2011 dipindahkan ke Pomdam I/BB dan pada bulan September 2011 dipindahtugaskan ke Denpom I/1 Pematangsiantar sampai dengan sekarang Serka NRP 21010014080880 dengan jabatan Ba Iidik.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Denpom I/1.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Denpom I/1 adalah karena Terdakwa takut dengan satuan disebabkan Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sdri. Kristina Berliana Br. Siagian umur 32 tahun, pegawai honorer dinas pertanian Kota Medan yang bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Gg. Gereja Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan pernikahan tersebut sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahui oleh istri syah Terdakwa Sdri. Josina Karolina Sina dan juga sudah diketahui oleh Komandan Satuan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa bingung dan akhirnya Terdakwa tidak berani masuk dinas.

4. Bahwa Terdakwa menikah dengan sdr. Kristina Berliana Br. Siagian pada tanggal 11 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib pemberkatan pernikahan tersebut dilaksanakan di Gereja Penyebaran Injil (GPI) Jl. Horas Kel Siopat Suhu Termin Tiga Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tanpa ada ijin dari istri syah Terdakwa ataupun pihak keluarga.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/1 Pematangsiantar dengan cara datang bersama istri Terdakwa Sdri. Josina Karolina Sina ke rumah Dandepom I/1 Pematangsiantar Terdakwa langsung menghadap dan menyerahkan diri kemudian datang Pasi Lidpam Denpom I/1 beserta 4 (empat) orang anggotanya dan membawa Terdakwa ke Denpom I/1 untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denpom I/1 tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer karena dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Denpom I/1 bulan September 2012.
- b. 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/508/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang laporan THTI a.n. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 21010014080880 Ba Idik Denpom I/1.
- c. 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/514/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang laporan kembali ke kesatuan a.n. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 21010014080880 Ba Idik Denpom I/1.
- d. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara an. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 2101014008088 Ba Idik Denpom I/1.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi Organik Denpom I/1 bulan September 2012 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi maupun diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Absensi daftar hadir anggota Denpom I/1 dimana Terdakwa tidak hadir selama beberapa hari, majelis hakim berpendapat ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/508/IX/2012 tanggal 18 September 2012 telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sehingga bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, majelis hakim berpendapat ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/514/IX/2012 tanggal 24 September 2012 telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kembalinya Terdakwa ke kesatuannya, majelis hakim berpendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor : Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2001 telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sehingga skep pengangkatan dirinya sebagai Bintara TNI AD, majelis hakim berpendapat ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam I/BB setelah selesai dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Pomdam II/Sriwijaya, pada tahun 2002 dipindahkan ke Pomdam XVI/Pattimura, pada tahun 2011 dipindahkan ke Pomdam I/BB dan pada bulan September 2011 dipindahtugaskan ke Denpom I/1 Pematangsiantar sampai dengan sekarang Serka NRP 21010014080880 dengan jabatan Ba Idik.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Denpom I/1 Pematangsiantar.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 21 September 2012, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa takut dengan satuan disebabkan Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sdri. Kristina Berliana Br. Siagian umur 32 tahun, pegawai honorer dinas pertanian Kota Medan yang bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Gg. Gereja Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan pada tanggal 11 Pebruari 2011 dan pernikahan tersebut sudah diketahui oleh istri sah Terdakwa Sdri. Josina Karolina Sina dan juga sudah diketahui oleh Komandan Satuan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa bingung dan akhirnya Terdakwa tidak berani masuk dinas.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Denpom I/1 Pematangsiantar terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan 21 September 2012 atau selama kurang lebih 5 (lima) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denpom I/1 Pematangsiantar tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer karena dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidana yang dijatuhkan, Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer  
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin  
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai  
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam I/BB setelah selesai dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Pomdam II/Sriwijaya, pada tahun 2002 dipindahkan ke Pomdam XVI/Pattimura, pada tahun 2011 dipindahkan ke Pomdam I/BB dan pada bulan September 2011 dipindahtugaskan ke Denpom I/1 Pematangsiantar sampai dengan sekarang Serka NRP 21010014080880 dengan jabatan Ba Iidik.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera No : Kep/530-10/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang menyatakan Serka Zulkarnaen Sitorus NRP 21010014080880 Baidik Denpom I/1 Pematangsiantar sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 September telah meninggalkan dinas kesatuan Denpom I/1 Pematangsiantar tanpa ijin yang syah dari Dandempom I/1 Pematangsiantar dan selama meninggalkan dinas satuan Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Kristina Berliana Br. Siagian Pegawai Honorer Dinas Pertanian Kota Medan dan Terdakwa takut kembali ke kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
serta tidak pernah berusaha untuk melaporkan keberadaannya kepada satuannya maupun instansi militer terdekat.

2. Bahwa benar Terdakwa apabila mau meninggalkan dinas satuan seharusnya terlebih dahulu meminta ijin/korps raport, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenspom I/1 Pematangsiantar atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain serta Terdakwa pada saat meninggalkan dinas satuan Denpom I/1 Pematangsiantar tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan dari satuan.

3. Bahwa benar Terdakwa antara tanggal 17 September sampai dengan tanggal 21 September 2012 seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ba Idik Denpom I/1 Pematangsiantar namun nyatanya Terdakwa selama meninggalkan dinas satuan melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Kristina Berliana Br. Siagian Pegawai Honorer Dinas Pertanian Kota Medan.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 September 2012 kembali ke kesatuan Denpom I/1 Pematangsiantar dengan cara menyerahkan diri.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* ”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenspom I/1 Pematangsiantar sejak tanggal 17 September sampai dengan 21 September 2012 baik Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ *Dalam waktu damai* ”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama** dari tiga puluh hari

Yang dimaksud dengan minimal satu hari bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “Tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 September 2012 telah meninggalkan dinas kesatuan Denpom I/1 Pematangsiantar tanpa ijin yang sah dari Dandenpom I/1 Pematangsiantar dan kemudian pada tanggal 21 September 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Denpom I/1 Pematangsiantar tanpa ijin yang sah dari Dandenpom I/1 Pematangsiantar secara berturut-turut sejak tanggal 17 September sampai dengan 21 September 2012 atau selama 5 (lima) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena merasa takut dan khawatir ditindak oleh atasannya sehubungan tindakannya yang telah melakukan pernikahan kedua tanpa ijin telah diketahui oleh kesatuannya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuannya hingga kurang lebih 5 (lima) hari yang mengakibatkan tugas Terdakwa dikesatuannya menjadi terbengkalai, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya tidak mau melaksanakan kewajiban dinasny demi kepentingan pribadinya tanpa peduli dengan aturan yang berlaku padanya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

#### Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Organik Denpom I/1 bulan September 2012.
- b. 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/508/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang laporan THTI a.n. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 21010014080880 Ba Idik Denpom I/1.
- c. 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/514/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang laporan kembali ke kesatuan a.n. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 21010014080880 Ba Idik Denpom I/1.
- d. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara an. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 2101014008088 Ba Idik Denpom I/1. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat :1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu ZULKARNAIN SITORUS, Serka NRP 21010014080880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Organik Denpom I/1 bulan September 2012.
  - b. 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/508/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang laporan THTI a.n. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 21010014080880 Ba Idik Denpom I/1.
  - c. 1 (satu) lembar surat Dandepom I/1 Nomor : B/514/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang laporan kembali ke kesatuan a.n. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 21010014080880 Ba Idik Denpom I/1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintang an. Serka Zulkarnain Sitorus NRP 2101014008088 Ba Idik Denpom I/1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH, LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 dan LM. HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, LETKOL CHK NRP 585888, dan Panitera ARIEF RACHMAN, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH  
LETKOL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA - I

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II

LM. HUTABARAT, SH  
MAYOR CHK NRP  
11980001820468

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SE, SH  
KAPTEN CHK NRP 11040005990378